

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### HAK PELAYANAN KESEHATAN LANSIA DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM LANSIA

#### A. Karakteristik dan Problematika lansia.

##### 1. Karakteristik lansia sebagai objek perlindungan hukum.

Lanjut usia merupakan periode penutup dalam rentang kehidupan seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai berakhirnya kehidupan. Tahap terakhir dalam perkembangan ini terbagi menjadi usia lanjut dini yang berkisar pada umur 60 – 70 tahun dan usia lanjut yang dimulai pada usia 70 tahun sampai akhir kehidupan.<sup>32</sup>

Menurut UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut usia mendefinisikan lansia adalah seseorang yang telah berusia lebih dari 60 tahun ke atas. Lanjut usia adalah periode di mana manusia telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu.<sup>33</sup>

Menua merupakan proses yang terjadi terus menerus secara alamiah. Tahap dewasa merupakan tahapan dalam mencapai titik perkembangan yang maksimal. Setelah itu tubuh akan mulai menyusut dan mengalami penurunan fungsi secara perlahan - lahan.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Hurlock, E.B. *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 2002), Edisi Ke-V, hlm. 380.

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

<sup>34</sup> R. Siti Maryam, dkk, *Mengenal Lanjut Usia dan Perawatannya*. (Jakarta: Salemba Medika, 2008), hlm. 45.

Setiap orang akan mengalami penuaan, tetapi penuaan pada setiap individu berbeda.<sup>35</sup> Setidaknya beberapa indikasi penuaan pada lansia terlihat dalam kondisi dan keadaan berikut;

#### 1) Faktor Biologi

Aspek biologis mencakup genetik dan mutasi, penurunan imunitas (*immunology slow*), pengaruh stres, radikal bebas dan kondisi rantai silang.

##### a) Genetik dan mutasi

Menua terjadi sebagai akibat dari perubahan biokimia yang diprogram oleh molekul - molekul DNA dan setiap sel pada saatnya akan mengalami mutasi, sebagai contoh yang khas adalah mutasi dari sel - sel kelamin (terjadi penurunan kemampuan fungsi sel). Terjadi penggumpalan pigmen atau lemak dalam tubuh yang disebut teori akumulasi dari produk sisa, sebagai contoh adalah adanya pigmen lipofusin di sel otot jantung dan sel susunan saraf pusat pada lanjut usia yang mengakibatkan terganggunya fungsi sel itu.

##### b) Imunitas

Aspek ini menggambarkan suatu kemunduran dalam sistem imun yang berhubungan dengan penuaan. Menurut sistem ini, imunitas

<sup>35</sup> Proses menua yang terjadi bersifat individual, yang berarti:

- (a) Tahap proses menua terjadi pada orang dengan usia berbeda
- (b) Setiap lansia memiliki kebiasaan yang berbeda
- (c) Tidak ada satu faktor pun yang dapat mencegah proses menua. Lihat: Sofia R. Dewi, *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 9.

menjadi efektif dengan bertambahnya usia dan masuknya virus kedalam tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh.

c) Pengaruh stres

Pengaruh stres bagi lansia mengakibatkan hilangnya sel - sel yang biasa digunakan tubuh. Regenerasi jaringan tidak dapat mempertahankan kestabilan lingkungan internal, kelebihan usaha, dan stres yang menyebabkan sel - sel tubuh lelah terpakai.

d) Radikal bebas

Radikal bebas dapat terbentuk dari alam bebas. Ketidakstabilan radikal bebas mengakibatkan oksidasi oksigen. Secara spesifik, terjadinya oksidasi lemak, protein, dan karbohidrat dalam tubuh menyebabkan formasi radikal bebas. Radikal bebas ini menyebabkan sel - sel tidak dapat melakukan regenerasi.

e) Rantai silang

Pada teori ini menyatakan bahwa molekul kolagen dan elastin, komponen jaringan ikat membentuk senyawa yang lama meningkatkan kekakuan pada sel. Ikatan ini menyebabkan kurangnya elastisitas, kekacauan dan hilangnya fungsi sel.<sup>36</sup>

2) Psikologi

Perubahan psikologis yang terjadi dapat dihubungkan pula dengan keakuratan mental dan keadaan fungsional yang efektif. Adanya penurunan dari intelektalitas yang meliputi persepsi, kemampuan

<sup>36</sup> R. Siti Maryam, dkk., *Op., Cit.*, hlm 46 – 47.

kognitif, memori dan belajar pada lanjut usia menyebabkan mereka sulit untuk dipahami dan berinteraksi. Dengan adanya penurunan fungsi sistem sensorik, maka akan terjadi pula penurunan kemampuan untuk menerima, memproses, dan merespon stimulus sehingga terkadang akan muncul aksi/reaksi yang berbeda dari stimulus yang ada.<sup>37</sup>

### 3) Faktor sosial

Ada beberapa konsep sosial yang berkaitan dengan proses penuaan, yaitu interaksi sosial dan penarikan diri.

#### a) Interaksi sosial

Teori ini mencoba menjelaskan mengapa lanjut usia bertindak pada suatu sistem tertentu, yaitu atas dasar hal-hal yang dihargai masyarakat. Kemampuan lanjut usia untuk terus menjalin interaksi sosial merupakan kunci untuk mempertahankan status sosialnya atas dasar kemampuannya untuk melakukan tukar menukar. Pada lanjut usia, kekuasaan dan prestisenya berkurang, sehingga menyebabkan interaksi sosial mereka juga berkurang, yang tersisa hanyalah harga diri dan kemampuan mereka untuk mengikuti perintah.

#### b) Penarikan diri

*Disengagement theory* merujuk pada fenomena bahwa populasi lansia cenderung mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari anggota masyarakat yang sudah paripurna sehingga harus mundur

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

dan mengurangi peran serta keterlibatannya dalam sistem sosial kemasyarakatan.<sup>38</sup>

Pandangan ini menimbulkan persepsi di masyarakat terhadap kelompok lansia, bahwa seseorang yang sudah mencapai usia tua semestinya menghentikan peran aktifnya di agenda sosial kemasyarakatan, walaupun lansia tersebut masih tergolong mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam hal tersebut. Masyarakat juga memberikan stigma kepada lansia yang masih tetap aktif di kegiatan masyarakat sebagai sebuah ketidak wajaran.

Kemiskinan yang diderita lanjut usia dan menurunnya derajat kesehatan menambah pertimbangan untuk membenarkan teori ini yang mengakibatkan seorang lanjut usia secara perlahan - lahan menarik diri dari pergaulan di sekitarnya. Menurut teori ini, lanjut usia dinyatakan mengalami proses penuaan yang berhasil apabila ia menarik diri dari kegiatan terdahulu dan dapat memusatkn diri pada persoalan pribadi serta mempersiapkan diri dalam menghadapi kematiannya.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pps UIN Sunan Kalijaga, *Laporan Akhir Kajian Teoritis Peraturan Daerah Lanjut Usia Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Interdisciplinary Islamic Studies - Kesejahteraan Sosial Program Pps UIN Sunan Kalijaga dan Dinas Sosial 2014), hlm. 29.

<sup>39</sup> Teori ini dibantah oleh beberapa peneliti, seperti Maddox dalam Jhon W. Santrock yang menjelaskan bahwasanya ketika individu terus hidup secara aktif, energik dan produktif sebagai orang dewasa lanjut, kepuasan hidup mereka tidak menurun; seringkali tetap meningkat. (Lihat: Jhon W. Santrock, *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*, Penerj. Achmad Chusairi, Juda Damanik; Ed. Herman Sinaga, Yati Sumiharti, Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 239.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4) Faktor spiritual

Komponen spiritual dan tumbuh kembang merujuk pada pengertian hubungan individu dengan alam semesta dan persepsi individu tentang arti kehidupan. Kepercayaan / dimensi spiritual merupakan suatu kekuatan yang memberi arti bagi kehidupan seseorang. Perkembangan spiritual pada lanjut usia berada pada tahap penjelmaan dari prinsip cinta dan keadilan.

Makin tua seseorang biasanya diikuti dengan perubahan dalam kehidupan spritualnya, sehingga makin mendekati diri kepada Sang Maha Pencipta melalui berbagai kegiatan baik pribadi maupun kelompok. Dengan demikian, lansia akan bisa mensyukuri kehidupan yang dihadapi berdasarkan nilai dan kepercayaan yang diyakini.

#### 2. Fenomena problematika lansia di Kota Pekanbaru

Peningkatan jumlah populasi lansia di Kota Pekanbaru memiliki dampak konsekuensi logis terhadap penambahan jumlah rumah tangga yang dihuni oleh lansia. Kultur budaya dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Kota Pekanbaru terkait dengan kasih sayang dan pengabdian kepada orangtua dan kelompok lanjut usia merupakan salah satu modal untuk mewujudkan perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan bagi lansia yang adil dalam keluarga di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data penduduk lansia tahun 2020 menunjukkan bahwa, 62,28% lansia masih menjadi Kepala Rumah Tangga (KRT) dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab dalam keluarga,<sup>40</sup> serta 90 % lansia yang ada di Kota Pekanbaru hidup bersama pasangan, anak ataupun keluarga.<sup>41</sup>

Fenomena lansia hidup bersama anggota keluarga lainnya dan menjadi kepala rumah tangga berkaitan dengan budaya dalam masyarakat timur yang menempatkan posisi lansia dalam rumah tangga sebagai anggota keluarga senior yang harus dihormati, dan sesuai dengan Tunjuk Ajar Melayu.

Namun di sisi lain, kombinasi kultur dan keadaan ini berdampak buruk bagi keharmonisan dalam rumah tangga, kepala rumah tangga lansia ini tidak dapat secara terus menerus selamanya menjamin ketersediaan kebutuhan anggota keluarganya dikarenakan faktor keterbatasan dan kelemahan yang dialaminya, di lain pihak, kepala rumah tangga lansia dituntut harus dapat mencukupi kebutuhan ekonomi, kesehatan dalam rumah tangganya, dan beberapa anggota keluarga lainnya menggantungkan kehidupannya kepada kepala rumah tangga yang telah memasuki usia lanjut tersebut.

Fenomena ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pembatasan akses bagi kelompok lansia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, sehingga kelompok lansia dapat menjalankan fungsi sosial dalam masyarakat dan keluarga tanpa diskriminasi dan stereotip "tua".

<sup>40</sup> BPS, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020*, hlm. 20.


<sup>41</sup> Hasil pengolahan data profil kuesioner Nopember – Desember 2020.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan transisi demografi penduduk Indonesia mengakibatkan penambahan populasi lansia khususnya di Kota Pekanbaru, serta membawa dampak masalah kesehatan transisi epidemiologi, yaitu meningkatnya prevalensi penyakit kronis tidak menular, di antaranya adalah hipertensi. Hipertensi merupakan jenis penyakit tidak menular yang bersifat kronis, memiliki dampak seumur hidup, dan bersifat *silent killer*, angka prevalensi tinggi penderita penyakit ini terdapat pada lansia. Penyakit hipertensi merupakan urutan pertama jenis penyakit kronis tidak menular yang dialami oleh kelompok lansia di Kota Pekanbaru.<sup>42</sup>

Diagram 2.1. Distribusi penyakit yang diderita oleh lansia.



Sumber: Riset Kesehatan Dasar tahun 2018

<sup>42</sup> Reni Zulfitri, *Model Pemberdayaan Keluarga Sensitif Gender Yang Berpengaruh Terhadap Dukungan Holistik Keluarga Dalam Perawatan Hipertensi Pada Lanjut Usia Di Komunitas Melayu Riau Kota Pekanbaru*, Disertasi Program Studi S3 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas 2016, hlm. 1.



Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 penyakit yang banyak diderita oleh lansia adalah hipertensi 63.5%, masalah gigi 53.6%, penyakit sendi 18%, masalah mulut 17%, diabetes mellitus 5.7%, penyakit jantung 4.5%, stroke 4.4%, gagal ginjal 0.8% dan kanker 0.4%.<sup>43</sup>

Kementerian Kesehatan RI telah mengembangkan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan kesehatan lansia di Indonesia sesuai dengan Permenkes No. 4 tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pasal 2 ayat (3), di antara program – program yang telah diatur adalah deteksi dini dan pengontrolan kondisi tekanan darah lansia, baik di pelayanan kesehatan dasar khususnya Puskesmas maupun Posbindu (Pos Binaan Terpadu) lansia di komunitas, melalui program Puskesmas santun lansia yang bersifat holistik dan komprehensif.

Namun, pelaksanaan skrining dan pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi lansia di Kota Pekanbaru belum mencapai target yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari angka realisasi dari laporan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru tahun 2019 yang menyebutkan capaian skrining kesehatan penderita hipertensi di Kota Pekanbaru hanya 9,17 % dari target 100 %. Faktor ketidaktercapaian program ini disebabkan oleh besarnya angka sasaran dan kurangnya ketersediaan pelaksanaannya.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Kemenkes, *Profil Kesehatan Indonesia 2018*, (Jakarta: Kemenkes RI 2019), hlm. 150.

<sup>44</sup> Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, *Profil Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 2019*, (Pekanbaru: Dinkes, 2018), hlm. 106.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rata - rata lama sekolah lansia sebesar 5,11 tahun atau setara dengan kelas 5 SD/ sederajat, dengan asumsi lain, bahwa sebagian besar lansia berpendidikan rendah (SD/ sederajat ke bawah). Saat ini, lansia juga sudah memiliki kemampuan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sekitar 4 dari 10 lansia menggunakan telepon seluler (HP) dalam tiga bulan terakhir. Pada tahun 2020 persentase lansia yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir sebesar 11,44%, angka tersebut terus mengalami kenaikan sejak tahun 2016 (1,98%).<sup>45</sup> Fakta ini sebenarnya memberikan dampak yang baik bagi lansia serta mendukung upaya dalam perlindungan hukum hak pelayanan kesehatan secara efisien dan efektif. Namun, fenomena ini terkadang menjadi sebuah polemik dengan tingginya angka kelompok lansia sebagai orang yang terdampak berita palsu atau hoax yang beredar di dunia internet. Hal ini dapat dimaklumi, karena lansia mengalami fungsi kognitif yang menurun serta kelompok lansia dianggap sebagai “digital imigran” yang kurang teliti dalam memverifikasi setiap berita yang muncul di internet.

Bekerja adalah hak segala usia yang tidak mengenal umur, mendapatkan pekerjaan yang layak bagi lansia merupakan salah satu hak dasar dan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh konstitusi Indonesia. Ledakan jumlah lansia yang ada di Indonesia berdampak kepada konsekuensi kelompok lansia untuk tetap bekerja dan berkarya di luar

<sup>45</sup> BPS, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2020*, hlm. 30 – 32.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah. Setidaknya ada tiga alasan yang mendorong kelompok lansia untuk tetap bekerja, yaitu; *pertama*, lansia masih menganggap dirinya mampu untuk bekerja, *kedua*, desakan kebutuhan ekonomi, dan yang *ketiga*, dorongan aktualisasi diri dan emosi dari lansia. Rekrutmen kelompok lansia dalam dunia kerja memiliki nilai positif bagi dunia usaha tersebut, berdasarkan penelitian terhadap pekerja lansia ditemukan bahwa sebanyak 73,84% responden merasa bahwa pekerja lansia cenderung lebih loyal dibandingkan pekerja yang lebih muda, kemudian 39,24% merasa berpandangan bahwa pekerja lansia maupun yang lebih muda punya loyalitas yang kurang lebih sama, sedangkan sebanyak 0,48% sisanya merasa pekerja muda memiliki loyalitas yang lebih baik ketimbang pekerja lansia.<sup>46</sup>

**B. Perlindungan Hukum Bagi lansia**

**1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>47</sup> Masyarakat dalam hal

<sup>46</sup> Paul Begley, Liz Dunne & Joanna Maxwell, *Employing Older Workers Research Report*, Australian Human Rights Commission 2018, hlm. 9

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000). Cet. ke-V hal. 53.

ini memberikan sebagian dari kekuasaannya untuk diurus dan diatur oleh negara sebagai hubungan kontrak antara pemerintah dan rakyat wujud dari tujuan berkumpul dan bernegara.

Hak dan kewajiban seseorang diperlakukan di depan hukum secara adil dan bermartabat, tanpa melihat identitas manusia tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya melahirkan suatu tindakan hukum.<sup>48</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai - nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>49</sup> Persaingan antara kepentingan individu dan komunal sering mengakibatkan disharmonisasi hubungan antar masyarakat dan negara, sehingga manusia dituntut untuk tunduk kepada sebuah sistem demi menyetarakan kepentingan – kepentingan yang ada.

Sebuah sistem perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek - subyek hukum melalui peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

<sup>48</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

<sup>49</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu - rambu atau batasan - batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>50</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati - hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Konsep perlindungan hukum ini menempatkan subjek hukum sebagai posisi bersih dan terbebas dari semua tanggung jawab hukum, selama tidak ada keputusan hukum yang mengikat.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep - konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) diarahkan kepada pembatasan - pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>51</sup> Perlindungan hukum dalam konsep ini

<sup>51</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlandaskan petunjuk – petunjuk hukum yang jelas dan dapat memberikan keadilan dalam memutuskan perkara di tengah masyarakat.

Hukum Positif yang berlaku di tengah masyarakat harus memenuhi unsur keadilan yang dibentuk oleh pemikiran yang benar, hukum tersebut dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).<sup>52</sup>

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional, dan pelaksanaan hukum seharusnya berlangsung secara normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap

<sup>52</sup> Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta. Sinar Grafika. 2009). hlm. 43.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan sewenang - wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan berjalan tertib dan aman. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum diperuntukkan bagi manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat, dan bukan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Kepastian hukum diperlukan dalam penerapan peraturan di dalam sebuah permasalahan hukum, agar tidak terjadinya kekacauan dan hilangnya rasa simpati dan kepercayaan masyarakat, terhadap pemerintah di dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, kaidah yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan *kedua*, kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang - undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim, antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>53</sup> Konsistensi keputusan hakim menjadi perbedaan tersendiri yang merupakan ranah yurisprudensi dalam kaidah

<sup>53</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum, Op., Cit.*, hlm. 157-158

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hukum yang berlaku. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir), dan logis dalam arti, ia menjadi suatu sistem norma yang mempunyai korelasi dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang - undang, atau bertentangan dengan undang - undang. Apabila hal ini terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan tersebut batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada, sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang - undang. Lebih parah lagi, apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang - undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.<sup>54</sup> Perundang – undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah disetujui oleh lembaga legislatif,

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm. 159 - 160

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun apabila proses itu tidak berjalan, dan terjadi benturan hukum dan aturan di masyarakat, maka dapat ditempuh melalui jalur mahkamah konstitusi untuk menguji peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Perhatian pemerintah terhadap kelompok lansia ( yang merupakan salah satu populasi subjek hukum ) melalui terbitnya peraturan dan perundang – undangan, haruslah sejalan dengan perkembangan kebutuhan kelompok tersebut untuk mendapatkan rasa keadilan dari sisi ekonomi, sosial, politik dan sebagainya, sehingga lansia dapat berperan aktif di tengah kehidupan masyarakat. Perlindungan terhadap kelompok lansia telah menjadi sebuah fenomena yang mengubah pandangan masyarakat dan menjadi perhatian dalam berbagai kajian keilmuan. Dahulu lansia dianggap sebagai kelompok yang tidak berdaya, tidak mampu, dan serba kekurangan, namun pada akhir – akhir ini terjadi pergeseran paradigma terhadap kelompok ini.

Kelompok lansia membutuhkan perhatian dan perlindungan pemerintah, baik dari aspek hukum, ekonomi, sosial, politik dan sebagainya, agar memastikan berjalannya salah satu fungsi dan tujuan hukum yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum guna menjamin keamanan, jaminan, keadilan, serta kepastian hukum terhadap kelompok lansia, sehingga hukum secara preventif dapat memainkan peranannya dalam mencegah *gap* / konflik antara kelompok lansia dan kelompok masyarakat di luar dari lansia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan kelompok lansia mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah melalui peraturan perundang – undangan yang berkeadilan dapat meningkatkan kualitas hidup para lansia dan menjalani proses menua yang sehat dan aktif di dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

## 2. Jenis Perlindungan Hukum Bagi lansia

Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada para lansia, hal itu dapat dilihat dalam Undang – Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan lansia dengan menjamin perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak lansia sebagai berikut;

### a) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual.

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut usia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan dengan peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing - masing lanjut usia.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental dan kognitifnya dapat berfungsi secara wajar.<sup>55</sup>

c) Pelayanan pendidikan dan pelatihan.

Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud, dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

d) Pelayanan kesempatan kerja.

Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial (Lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau

<sup>55</sup> Permenkes Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Geriatri di Rumah Sakit merupakan pedoman dalam pelayanan geriatri di Rumah Sakit. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kualitas pelayanan, dan keselamatan pasien geriatri di Rumah Sakit dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan geriatri di Rumah Sakit. (Lihat; Agus Setyo Utomo, *Status Kesehatan Lansia Berdayaguna*, Surabaya; Media Sahabat Cendekia 2019, hlm. 16).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasa) diberikan peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya. Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana yang dimaksud, dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah maupun masyarakat.<sup>56</sup>

- e) Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum.

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum terhadap kelompok lansia dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan

---

<sup>56</sup> Setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, hak dan kewajiban ini dilindungi oleh konstitusi Negara Republik Indonesia, oleh karena itu setiap lansia berhak bagian tersebut. Masalah – masalah yang timbul di dunia pekerjaan tidak dapat dikaitkan dengan proses penuaan yang terjadi pada kaum lansia, hal ini dapat kita simak dari beberapa survei yang dilakukan di dua negara, yaitu; Negara Australia dan Jepang, dari hasil survei *Australian Human Rights Institute* (AHRI) terhadap sejumlah responden memperlihatkan bahwa sebanyak 59,69% responden merasa pekerja lansia lebih dapat dipercaya dibandingkan tenaga kerja yang lebih muda, sementara itu, sebanyak 39,24% responden merasa pekerja lansia maupun yang lebih muda memiliki reliabilitas yang sama saja, adapun sebanyak 1,07% responden sisanya berpandangan bahwa tenaga kerja yang lebih muda cenderung lebih bisa dipercaya.

Temuan yang sama juga menunjukkan sebanyak 73,84% responden merasa bahwa pekerja lansia cenderung lebih loyal dibandingkan pekerja yang lebih muda, kemudian 39,24% merasa berpandangan bahwa pekerja lansia maupun yang lebih muda punya loyalitas yang kurang lebih sama, sedangkan sebanyak 0,48% sisanya merasa pekerja muda memiliki loyalitas yang lebih baik ketimbang pekerja lansia. (Lihat; Paul Begley, Liz Dunne & Joanna Maxwell, *Employing Older Workers Research Report*, Australian Human Rights Comission 2018, hlm. 9)

Mengutip publikasi *Asian Nikkei Review* pada 28 Mei 2019, jumlah pekerja lansia yang bekerja pada sektor manufaktur cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, proporsi tenaga kerja berusia di atas 65 tahun di sektor manufaktur tercatat sebesar 6,5%. Proporsi tersebut meningkat sebesar 2,4 poin menjadi 8,9% di tahun 2018. (Lihat; [www. https://www.geriatri.id/artikel/209/karyawan-lansia-lebih-dipercaya-ketimbang-pekerja-usia-produktif](https://www.geriatri.id/artikel/209/karyawan-lansia-lebih-dipercaya-ketimbang-pekerja-usia-produktif), dilihat pukul; 22:14 WIB)

penghargaan kepada lanjut usia. Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum dilaksanakan melalui:

- a) Pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
- b) Pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya;
- c) Pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan;
- d) Penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.

Pelayanan ini disediakan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat - tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lanjut usia.

- f) Kemudahan layanan dan bantuan hukum.

Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia.

Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan melalui;

- a) Penyuluhan dan konsultasi hukum;
- b) Layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Pemberian perlindungan sosial.

Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti. Lanjut usia tidak potensial telantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau masyarakat.

h) Bantuan sosial.

Bantuan sosial diberikan kepada lanjut usia potensial yang tidak mampu agar lanjut usia tersebut dapat meningkatkan taraf kesejahaterannya. Bantuan sosial tersebut bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.<sup>57</sup>

C. Gambaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan lansia Di Kota Pekanbaru.

1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru mempunyai luas wilayah 632,26 Km<sup>2</sup> terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dan 58 Kelurahan. Penduduk Kota Pekanbaru tahun 2015 berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan dan BPS adalah berjumlah ± 1.038.118 jiwa, dengan kepadatan penduduk 1.642 Km<sup>2</sup>.

<sup>57</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Kota Pekanbaru terletak antara garis 101,14' – 101,34' Bujur Timur dan 0,25' – 0,45' Lintang Utara dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Siak.

Berdasarkan data dari Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/117/2015 tentang Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau, jumlah penduduk kota Pekanbaru ± 1.091.088 Jiwa.

Penyebaran penduduk di wilayah Kota Pekanbaru tidak begitu merata, bila dilihat dari jumlah penduduk per kecamatan dan Puskesmas dimana kecamatan yang terbanyak Tahun 2017 jumlah penduduknya adalah Kecamatan Tampan dengan jumlah penduduk 214.425 Jiwa.

Diagram: 2.2 Distribusi Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan tahun 2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepadatan penduduk Kota Pekanbaru 1.726 km<sup>2</sup>. Adapun beban tanggungan yaitu : beban yang ditanggung oleh penghasilan golongan produktif ( 15 – 64 tahun) untuk dikeluarkan bagi memenuhi kebutuhan mereka yang tidak produktif (0 – 14 tahun dan umur > 65 tahun) . Beban tanggungan di Kota Pekanbaru tahun 2017 adalah 42 orang per 100 penduduk.

Grafik 2.1 Distribusi Penduduk menurut jenis kelamin Kota Pekanbaru tahun 2017



Sumber: BPS Kota Pekanbaru 2017

Distribusi penduduk menurut golongan umur dan *sex ratio* pada kelompok umur 0 - 4 tahun yang laki - laki 57.467 dan perempuan 52.551 orang, sedangkan kelompok umur 5 - 14 tahun yang laki-laki 50.281 orang dan perempuan 46.149 orang. Dengan demikian untuk kelompok umur dibawah 15 tahun jumlah laki- laki 14,09 % dan perempuan 12,95 % dari jumlah seluruh penduduk.

2. Sarana dan Prasaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan lansia

Tabel: 2.1 Nama dan Alamat Rumah Sakit Umum Di Kota Pekanbaru

Nama Rumah sakit	Alamat
RS. Arifin Achmad	Jl. Diponegoro No. 2
RS. Polda Riau	Jl. Kartini No. 14
RS. TNI AD	Jl. Kesehatan No. 2
RS. TNI AU	Jl. Adisucipto
RS. Islam Ibnu Sina	Jl. Melati No. 60
RS. Islam Yayasan Abdur Rab	Jl. Sudirman No. 41
RS. Santa Maria	Jl. Ahmad yani No. 68
RS. Bina Kasih	Jl. Samanhudi No. 3-5
RS. Pekanbaru Medical Center	Jl.Lembaga Permasayarakatan
RS. Lancang Kuning	Jl. Ronggo Warsito No. 25
RS. Eka Hospital	Jl. Soekarno Hatta KM 6,5
RS. Ahmad yani	Jl. Ahmad yani
RS. Awal Bros	Jl. Jendral Sudirman No. 117
Rs. Petala Bumi	Jl. S. Syarif Kasim
RS. Awal Bros Panam	Jl. Subrantas
RS. Sansani	Jl. Soekarno Hatta

Sumber: Profil Kesehatan Kota Pekanbaru 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel: 2.2 Nama Rumah Sakit Khusus di Kota Pekanbaru

<b>Nama Rumah sakit</b>	<b>Alamat</b>
Rs. Budhi Mulya	Jl. Soekarno Hatta
Rs. Andini	Jl. Sekolah
Rs. UNRI	Jl. Soebrantas
Rs. Aulia	Jl. HR. Soebrantas No. 63
Rs. Prima	Jl. Bima no. 1 Nangka Ujung
RSIA Eria Bunda	Jl. KH. Ahmad Dahlan
RSIA Zainab	Jl. Ronggowarsito I
RSIA Syafira	Jl. Jend Sudirman No. 134
RSIA Andini	Jl. Tuanku Tambusai No. 55
RS. Jiwa Tampan	Jl. Subrantas
RSIA Annisa	Jl. Garuda
RS Mata Eye Center	Jl. Soekarno Hatta
Rs. SMEC Pekanbaru	Jl. Arifin Achmad

*Sumber: Profil Kesehatan Kota Pekanbaru 2017*

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mempunyai 21 Puskesmas yang terdiri dari 15 Puskesmas Rawat Jalan dan 6 Puskesmas Rawat Inap.

Tabel: 2.3 Nama dan Alamat Puskesmas Di Kota Pekanbaru

<b>NAMA PUSKESMAS</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>ALAMAT</b>
Pusk. Langsung	Sukajadi	Jl. Langsung No.
Pusk. Melur	Sukajadi	Jl. Melur
Pusk. Payung Sekaki	Payung Sekaki	Jl. Fajar No. 21
Pusk. Lima Puluh	Limapuluh	Jl. Sumber Sari No. 118

*Sumber: Profil Kesehatan Kota Pekanbaru 2017*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pusk. Pekanbaru Kota	Pekanbaru Kota	Jl. Teuku Umar
Pusk. Senapelan	Senapelan	Jl. Jati No. 4
Pusk. Rumbai	Rumbai pesisir	Jl. Sekolah No. 52
Pusk. Karya Wanita ( RI )	Rumbai pesisir	Jl. Gabus Raya No. 03 Rumbai Pesisir
Pusk. Umban Sari	Rumbai	Jl. Purnama Sari No. 1
Pusk. Muara Fajar	Rumbai	Jl. Lintas Pekanbaru – Duri
Pusk. Simpang Tiga ( RI )	Marpoyan damai	Jl. Kaharuddin Nasution No. 46
Pusk. Harapan Raya ( R I )	Bukit Raya	Jl. Harapan NO. 40
Pusk. Rejosari	Tenayan Raya	Jl. Hangtuhah Komp. Indah Sari
Pusk. Sail	Sail	Jl Hang Jebat No. 15
Pusk. Tenayan Raya ( R I )	Tenayan Raya	Jl.Budi Luhur Pekanbaru
Pusk. Garuda	Marpoyan Damai	Jl. Garuda No. 12
Pusk. Sidomulyo ( RI )	Tampan	Jl. Delima Panam
Pusk. Sidomulyo	Tampan	Jl. HR. Subrantas
Pusk. Simpang Baru	Tampan	Jl. Kamboja – Panam
Pusk.Rumbai Bukit	Rumbai	Jl. Sri Palas
Pusk. Sapta Taruna	Bukit Raya	Jl. Harapan Raya

Tabel: 2.4 Jumlah Sarana Kesehatan Lain Tahun 2017

Sarana Kesehatan	Jumlah
Klinik	146
Praktek Dokter Perorangan	307
Apotek	257
Toko Obat	23

PAK/PBF	49
Unit Transfusi Darah	1

*Sumber: Profil Kesehatan Kota Pekanbaru 2017*

Pelayanan Kesehatan lansia dilaksanakan melalui kegiatan - kegiatan yang rutin dilakukan di Puskesmas untuk masyarakat lansia ini adalah senam sehat lansia, pemeriksaan berkala terhadap lansia dan mungkin juga rekreasi bersama masyarakat lansia. Upaya - upaya ini digalakkan agar masyarakat lansia tereduksi untuk lebih mendekatkan diri dengan pusat pelayanan kesehatan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Tabel: 2.5 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KOTA PEKANBARU

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	USILA (60TAHUN+)								
			JUMLAH			MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN					
			L	P	L+P	L	%	P	%	L+P	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SUKAJADI	LANGSAT	621	630	1.251	141	22,71	133	21,11	274	21,90
2	0	MELUR	662	672	1.334	24	3,63	30	4,46	54	4,05
3	SENAPELAN	SENAPELAN	992	1.008	2.000	36	3,63	57	5,65	93	4,65
4	RUMBAI PESISIR	RUMBAI	835	848	1.683	137	16,41	188	22,17	325	19,31
5	0	KARYA WANITA R.I	1.031	1.047	2.078	563	54,61	734	70,11	1.297	62,42
6	RUMBAI	UMBAN SARI	1.105	1.122	2.227	780	70,59	983	87,61	1.763	79,16
7	0	MUARA FAJAR RI	293	298	591	75	25,60	52	17,45	127	21,49
8	0	RUMBAI BUKIT	503	510	1.013	57	11,33	78	15,29	135	13,33
9	PEKANBARU KOTA	PEKANBARU KOTA	690	700	1.390	237	34,35	441	63,00	678	48,78
10	LIMA PULUH	LIMA PULUH	1.126	1.143	2.269	4	0,36	5	0,44	9	0,40
11	SAIL	SAIL	585	594	1.179	38	6,50	180	30,30	218	18,49
12	MARPOYAN DAMAI	SIMPANG TIGA RI	1.662	1.688	3.350	96	5,78	84	4,98	180	5,37
13	0	GARUDA	1.822	1.851	3.673	89	4,88	131	7,08	220	5,99
14	BUKIT RAYA	HARAPAN RAYA	2.751	2.793	5.544	378	13,74	946	33,87	1.324	23,88
15	TENAYAN RAYA	RIJOSARI	2.376	2.412	4.788	226	9,51	212	8,79	438	9,15
16	0	TENAYAN RAYA RI	1.331	1.352	2.683	58	4,36	76	5,62	134	4,99
17	PAYUNG SEKAKI	PAYUNG SEKAKI	2.529	2.568	5.097	123	4,86	137	5,33	260	5,10
18	TAMPAN	SODOMULYO	1.712	1.739	3.451	43	2,51	33	1,90	76	2,20
19	0	SODOMULYO RI	2.091	2.123	4.214	12	0,57	14	0,66	26	0,62
20	0	SIMPANG BARU	1.312	1.333	2.645	91	6,94	127	9,53	218	8,24
JUMLAH (KAB/KOTA)			26.029	26.431	52.460	3.208	12,32	4.641	17,56	7.849	14,96

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Pekanbaru

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melakukan berbagai upaya dalam bidang kesehatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang meliputi 12 (dua belas) indikator Standar Pelayanan Minimal Serta Batas Waktu Pencapaiannya.

Grafik: 2.2 Capaian Pelayanan Kesehatan lansia Kota Pekanbaru Tahun 2015 - 2019



Sumber: Profil Kesehatan Kota Pekanbaru 2019

Grafik 2.2 dapat dilihat bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan lansia di tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan, tahun 2017 sebesar 14,96% dari target 100 %, dan di tahun 2018 sebesar 25,70% dari target 100 %, namun di tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 50% dari target 100 %.

Penurunan signifikan capaian pelayanan kesehatan bagi lansia di Kota Pekanbaru di tahun 2017 – 2018 dipengaruhi oleh kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan yang meliputi 12 (dua belas) indikator Standar Pelayanan Minimal Serta Batas Waktu Pencapaiannya. Sehingga standarisasi pelayanan kesehatan lansia ditetapkan bahwa pelayanan lansia telah dilakukan apabila lansia tersebut telah mendapatkan pelayanan skrining kesehatan yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi:

- a) Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut.
- b) Pengukuran tekanan darah
- c) Pemeriksaan gula darah
- d) Pemeriksaan gangguan mental
- e) Pemeriksaan gangguan kognitif
- f) Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- g) Anamnesa perilaku beresiko

Di lain pihak, faktor rendah dan terhambatnya pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi lansia di Kota Pekanbaru dari tahun 2015 – 2019 dikarenakan besarnya angka sasaran yang diperoleh dari angka estimasi sesuai dengan Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/117/2015 tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2015 - 2019 dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau, sehingga Dinkes Kota

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru sangat sulit untuk mencari sasaran yang dibutuhkan di lapangan.<sup>58</sup>

Kehadiran Posyandu lansia di Kota Pekanbaru diharapkan dapat membantu pelaksanaan hak pelayanan kesehatan lansia yang telah dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar primer di Puskesmas, keberadaan Posyandu lansia ini juga sebagai upaya pencegahan awal dan deteksi dini bagi lansia yang beresiko agar tetap memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Kegiatan Posyandu lansia adalah perwujudan dari peran serta masyarakat, keluarga, dan pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi anggota keluarga mereka yang lansia.

Jenis kegiatan yang dilaksanakan di Posyandu lansia adalah:

- a. Kegiatan pengukuran Indeks Masa Tubuh (IMT).
- b. Pemeriksaan status mental / emosional.
- c. Kegiatan pemeriksaan tekanan darah dilakukan minimal 1 bulan sekali.
- d. Kegiatan pemeriksaan kadar hemoglobin darah (Hb), gula darah dan kolesterol darah, protein dalam urin sebagai deteksi awal penyakit ginjal.
- e. Pelaksanaan rujukan.
- f. Kegiatan konseling dan penyuluhan kesehatan dan gizi yang dilakukan setiap bulan.

<sup>58</sup> Desi, Penanggung jawab program lansia di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, *Wawancara*, tanggal 4 Nopember 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Kegiatan aktivitas fisik / senam dilakukan minimal 1 minggu sekali.
- h. Kunjungan rumah oleh kader disertai petugas bagi kelompok lansia yang tidak datang dalam rangka kegiatan perawatan kesehatan masyarakat.

Namun fakta di lapangan, Posyandu lansia di Kota Pekanbaru kurang dimanfaatkan oleh kelompok lansia. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sapta Aryantiningsih berkaitan dengan angka partisipasi kelompok lansia dalam memanfaatkan keberadaan Posyandu lansia di Kota Pekanbaru di tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kunjungan lansia, Pengetahuan, Jarak Tempat Tinggal, Dukungan Keluarga, Dukungan Petugas Kesehatan di Kota Pekanbaru

Variabel yang diteliti	Frekuensi	Persentase
<b>Pemanfaatan Posyandu Lansia</b>		
Tidak Memanfaatkan	256	70,3
Memanfaatkan	108	29,7
<b>Pengetahuan Lansia tentang Posyandu</b>		
Rendah	176	48,4
Tinggi	188	51,6
<b>Jarak Tempat Tinggal Lansia</b>		
Jauh	29	8
Dekat	335	92
<b>Dukungan Keluarga Lansia</b>		
Tidak Mendukung	240	65,9
Mendukung	124	34,1
<b>Dukungan Petugas Kesehatan</b>		
Tidak Mendukung	196	53,8
Mendukung	168	46,2

Sumber: *Jurnal Kesehatan Masyarakat An – Nadaa 2014.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa distribusi frekuensi responden yang tidak memanfaatkan Posyandu lansia sebesar 256 orang (70,3%), pengetahuan lansia tentang Posyandu lansia kategori rendah sebanyak 176 orang (48,4%), jarak tempat tinggal lansia kategori jauh sebanyak 29 orang (8%), tidak adanya dukungan dari keluarga sebanyak 240 orang (65,9%), dan tidak adanya dukungan petugas kesehatan sebanyak 196 orang (53,8%).<sup>59</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>59</sup> Dwi Sapta Aryantiningsih, *Faktor-Faktor ang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Posyandu lansia Di Kota Pekanbaru*, (Banjarmasin: Jurnal Kesehatan Masyarakat UNISKA Annadaa) Vol 1 No.2, Desember 2014, hal 42 - 47.